

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang berkeluarga ada dua hal yang sangat didambakannya, yaitu keturunan dan harta yang halal yang akan didapatkan, karena anak menjadi cahaya dan harta menjadi tujuan hidupnya.<sup>1</sup>

Harta memang sesuatu yang sangat penting bagi manusia, harta mutlak diperlukan manusia karena dengan harta itulah manusia akan dihormati, dengan harta juga manusia bisa makan dan memberi makan anak dan istri, dengan harta juga manusia bisa membeli dan memiliki apa saja yang ia inginkan didunia dan tanpa harta manusia seringkali dilecehkan, dihina, bahkan sampai ada orang gila dan bunuh diri karena tidak mempunyai harta. Fungsi harta bagi manusia sangat banyak, diantaranya dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya.

---

<sup>1</sup> Mahdiah, *Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994),

Berbicara mengenai harta suami istri terdapat berbagai tipe harta, mulai dari harta bawaan mereka masing-masing, harta hadiah yang mereka dapatkan dan yang pasti terdapat harta dari hasil kerja keras baik suami maupun istri.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, yaitu harta yang berada dibawah penguasaan bersama suami istri, sehingga jika salah satu pihak suami istri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan dan lain-lain harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya. 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tidak menentukan lain.<sup>2</sup> Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami.

Hal ini berdasarkan Firman Allah surah An-Nisaa’/4:32 sebagai berikut:<sup>3</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian lain. (Karena) bagi

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (2001), hlm. 139-140.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Peradana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.<sup>4</sup>

Selayaknya tujuan manusia dalam perkawinan adalah untuk menciptakan kelanggengan dan keharmonisan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Namun sering dalam suatu keluarga terjadi permasalahan diantaranya masalah mengenai harta, yang didalamnya adanya ketidakseimbangan dalam pencarian harta keluarga (harta bersama) yang menciptakan konflik antara suami istri yang seringkali berujung perceraian.

Permasalahan yang timbul selanjutnya tidak hanya sampai dengan perceraian saja, melainkan menimbulkan polemik baru yaitu mengenai harta bersama mereka. Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 membaginya sama rata yakni seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk suami dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk istri.

Apabila seorang anak yang masih kecil dan orang tuanya bercerai dan mereka tidak hidup bersama lagi sebagai keluarga yang utuh hanya hidup dengan salah satu orang tuanya. Sedangkan kedua orang tuanya saling menuntut harta bersama yaitu sebuah rumah yang mereka tempati. Dimana seharusnya seorang anak mendapatkan jaminan hidup dan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tuanya. Sehingga menimbulkan persepsi apakah ketika

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: HALIM, 2013), hlm.83

terjadinya perceraian diantara orang tua mereka dalam hal harta bersama yaitu sebuah rumah akan dibagi seperdua  $\frac{1}{2}$  untuk ayahnya dan  $\frac{1}{2}$  untuk ibunya, atau ada keadilan lain yang dapat diciptakan untuk menegakkan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dimata hukum dan asas kemaslahatan yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan anak-anak dari para pihak yang bercerai, seperti yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Marabahan nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.

Mengenai pembagian harta bersama dilihat dari sudut pandang untuk kemaslahatan anak dimana tidak dibagi seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk suami dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk istri telah terdapat di Indonesia, seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Marabahan nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb yang menjatuhkan putusannya yaitu menghukum para pihak untuk menyerahkan harta bersama mereka sebuah rumah kepada anak kandung mereka. Meskipun didalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Janda atau duda cerai harta perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan masing-masing berhak seperdua dari harta perkawinan”.

Hal tersebut bisa saja terjadi sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim memutuskan menghukum para pihak menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama, yaitu berdasarkan pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yang memuat asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan adanya jaminan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk anak.

Isi putusan perkara nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb terdapat gugat balik (rekonvensi) dari pihak tergugat (suami) kepada pihak penggugat (istri). Sehingga kedudukan termohon dalam konvensi juga merangkap kedudukan sebagai penggugat rekonvensi (istri). Sebaliknya pemohon dalam konvensi juga menjadi tergugat dalam rekonvensi (suami). Dalam rekonvensi disebut sebagai menggugat balik atas harta bersama agar diserahkan kepada Penggugat (istri) dan anak kandung mereka sedangkan, Tergugat (suami) tidak terima dan hanya bersedia membagi harta bersama tersebut secara rata yaitu 50% untuk tergugat dan 50% untuk penggugat. Akan tetapi dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan lain yaitu harta bersama antara penggugat dan tergugat diputuskan untuk diberikan kepada anak kandung para pihak.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama pada perkara tersebut karena didalamnya pembagian harta bersama diberikan kepada anak para pihak bukan dibagikan kepada para pihak. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik menganalisis atau melakukan penelitian dengan judul, “Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/Pa.Mrb)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulispun merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Dalam Memutuskan Harta Bersama yang diberikan Kepada Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Sehingga Anak Mendapat Bagian Harta Bersama di Pengadilan Marabahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan agar bisa menjawab masalah-masalah yang dipaparkan dirumusan masalah, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Dalam Memutuskan Harta Bersama yang diberikan Kepada Anak.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Sehingga Anak Mendapat Bagian Harta Bersama di Pengadilan Marabahan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dengan tujuan yang ingin dicapai diatas dapat memberikan manfaat dan berguna, antara lain manfaat tersebut adalah:

##### 1. Secara Teoritis

- a) Memperluas wawasan, menambah khasanah dan keilmuan mengenai permasalahan Harta Bersama yang diberikan kepada anak Kandung.
- b) Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemahaman studi hukum bagi mahasiswa.

##### 2. Secara Praktis

- a) Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang ingin menyelesaikan masalah yang sama.
- b) Bisa dijadikan bahan bacaan referensi dan rujukan peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin lebih dalam meneliti masalah yang terkait.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan batasan dalam penulisan penelitian ini:

1. Harta Perkawinan semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang

berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah.

2. Harta Bersama atau yang biasa disebut dengan harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.<sup>5</sup> Harta bersama disini maksudnya dalam perkara Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.
3. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab–musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>6</sup> Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.
4. Putusan adalah produk Pengadilan Agama dimana ada dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara.<sup>7</sup> Putusan yang dimaksud disini adalah putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah membaca dan ditelaah lebih lanjut, penulis menemukan penelitian sebelumnya terhadap penelitian harta bersama Baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika , 2006), hlm. 56

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.t.), hlm. 37

<sup>7</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 203

dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi karya Siti Mahmudatun Nihayah, dengan judul: *Pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif (studi analisis putusan no. 2658/Pdt.G 2013/PA.Smg)*. Dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa istri mendapatkan bagian harta bersama lebih besar daripada suami karena harta bersama tersebut adalah hasil jerih payah dari istri, sedangkan suami hanya mengurus anak dan memberi izin istri untuk bekerja. Majelis hakim menggunakan ijtihad dalam putusannya dan memberikan porsi 70% untuk istri dan 30% untuk suami berdasarkan keadilan distributif. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 229 bahwa hakim harus berkeadilan dalam memutus suatu permasalahan. Dalam hukum positif, suami yang berkewajiban memberi nafkah keluarga, namun dalam perkara tersebut istrilah yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Dalam tinjauan fiqh pun, putusan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam baik dilihat dari Al-Qur'an, al-Hadits dan pendapat ulama. Hukum Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada keluarga, namun pada perkara tersebut istrilah yang mencukupi nafkah keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Siti Mahmudatun Nihayah, (2016) *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan no. 2658/Pdt.G 2013/PA.Smg)*. Skripsi: UIN Walisongo.

Tesis karya Muhammad Iqbal, IQB. dengan judul: *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb). Dimana dalam penelitian ini membahas masalah bagaimana praktik dan dampak pembagian harta Bersama pasca perceraian pada perkara nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb serta tinjauan hukum islam dan hukum positif atas perkara tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Praktik penyelesaian sengketa harta bawaan dan harta bersama serta pembagiannya pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim. Proses tersebut dilakukan berdasarkan pemeriksaan perkara hingga putusan yang menetapkan harta bawaan dan harta bersama bagi pihak yang berperkara. Sedangkan dampak dari putusan tersebut adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan putusan tersebut dan telah dilaksanakan dengan sukarela. (2) Tinjauan hukum Islam dalam perkara ini adalah bahwa apa yang dilakukan majelis hakim adalah bentuk ijtihad demi mewujudkan keadilan bagi para pihak. Sedangkan tinjauan hukum positif dalam putusan perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan secara cermat oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan pembuktian pada proses persidangan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi para pihak. Pada putusan majelis hakim mempertimbangkan putusan dengan merujuk pada aturan yang berlaku (positivistik) ditambah dengan membuat*

putusan di luar aturan tersebut (progresif) demi menjunjung nilai keadilan dan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Skripsi karya Rozaq Syafrizal, *Analisis Yuridis terhadap penggabungan harta bawaan suami ke dalam harta bersama dalam Putusan Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj*. Dimana dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana pertimbangan hakim tentang penggabungan harta bawaan suami ke dalam harta bersama dalam perkara Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj dan Bagaimana analisis yuridis terhadap penggabungan harta bawaan suami ke dalam harta bersama dalam perkara Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj Hasil pada penelitian ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama yang berupa tanah sawah. Tanah sawah tersebut berasal dari harta bawaan almarhum pak Xxxxx berupa rumah yang selanjutnya dijual dan dibeli tanah seluas 5795 M2. Dalam perkara ini, hakim menimbang bahwa, asal mula tanah sawah tersebut adalah harta bersama almarhum pak Xxxxx dengan istri, karena hakim melihat dari waktu pembelian sawah tersebut, yang mana dibeli saat dalam perkawinan dengan istri. Penetapan harta bersama ini secara yuridis tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1 dan 2). Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara dalam persidangan. Semua

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, IQB (2021) *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*. Tesis: UIN Raden Intan Lampung.

yang diputuskan oleh hakim pasti melalui pemahaman hukum yang mendalam. Akan tetapi alangkah baiknya jika hakim memutus perkara tidak hanya melihat dari sudut pandang hukum saja, lihat juga dari sudut pandang adat dan kebiasaan orang zaman dahulu karena adat dan kebiasaan juga dapat menjadi dasar hukum.<sup>10</sup>

Skripsi karya Zulfa Aminatuz Zahro'. Dengan judul: *Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian Di Pengadilan Agama Malang: Studi Kasus Perkara Nomor: 2198/PDT.G/2012*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Hakim menetapkan semua harta yang terbukti menjadi harta bersama tanpa ada perceraian sebelum putusanya hubungan perkawinan antara suami dan isteri dengan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim adalah kaidah *uṣūliyah لازي رضلا* (kemadharatan harus dihilangkan). Kedua, Seharusnya penetapan harta bersama dikabulkan dan dilakukan bersamaan dengan permohonan cerai atau sesudah ikrar talak di ucapkan sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 20 Tahun 2009 pasal (66) ayat (5) dan pasal 86 ayat (1). Dari kesimpulan, hendaknya lembaga peradilan yang berwenang untuk lebih memperhatikan Undang- Undang yang berlaku

---

<sup>10</sup> Syafrizal, Rozaq (2020) *Analisis Yuridis Terhadap Penggabungan Harta Bawaan Suami ke dalam Harta Bersama dalam Putusan Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.

dan lebih menggalakkan penyuluhan hukum tentang UU Peradilan Agama kepada masyarakat agar mereka sadar hukum.<sup>11</sup>

Skripsi Rabiatul Adawiyah. K yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks). Dalam skripsi ini membahas mengenai Kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan yang mana keduanya telah diatur dalam pasal 35 Undangundang Perkawinan. Aturan tersebut sudah jelas mengatakan perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan kemudian skripsi ini mengkritisi tentang tata cara penyelesaian percampuran harta bersama dan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar.<sup>12</sup>

Walaupun penelitian ini sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai pembagian harta bersama, akan tetapi memiliki tujuan dan fokus pembahasan yang berbeda dengan yang ingin penulis lakukan. Yang mana pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan menghukum para pihak untuk memberikan bagian dari harta bersama kepada anak kandung mereka.

---

<sup>11</sup> Zahro', Zulfa Aminatuz (2014) *Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian Di Pengadilan Agama Malang: Studi Kasus Perkara Nomor: 2198/PDT.G/2012*. Skripsi: UIN Sunan Ampel.

<sup>12</sup> Rabiatul Adawiyah.K, “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>13</sup> Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem hukum. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pengertian penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum keperpustakaan adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>14</sup>

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan analisis ini digunakan oleh penulis dalam rangka melihat sebuah fenomena kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dengan cara melihat analisis

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 17

<sup>14</sup> Salim HS dan Eilis dan Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertai*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 12

yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya.<sup>15</sup>

### 3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer dan Sekunder.

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum dan sebagainya.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian terkait, dan literatur yang terkait, bahan hukum sekunder yang utama yaitu dari

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018). Hal 138

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 23

buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu terkait harta bersama antara lain:

- 1) *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya.*
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 7) *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)* karya Rosnidar Sembiring
- 8) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)* karya Wasman & Wardah Nuronyah

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>17</sup> Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.* Hal. 24

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dan teknik yang digunakan adalah studi Keperpustakaan yaitu dengan mencari beberapa tulisan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti yang kemudian dipelajari dan dipahami.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.<sup>18</sup>

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari segala laporan penelitian ini kiranya perlu dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan nantinya setiap bab memiliki penjelasan tersendiri akan tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari 8 Sub bagian yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang menggambarkan isi penelitian.

---

<sup>18</sup> Salim HS dan Eilis dan Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertai*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 19

BAB II Landasan Teori Harta Bersama dan Hak Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak, bab ini terdiri dari 7 sub bab yaitu: menjelaskan secara teoritis pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama, harta bersama menurut perundang-undangan, harta bersama menurut Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam perundang-undangan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam, dan peraturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai.

BAB III Gambaran umum Pengadilan dan Deskripsi Singkat Putusan Pengadilan Agama Marabahan, serta Analisis Terhadap Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb, bab ini terdiri dari 3 sub yaitu: gambaran umum Pengadilan Agama Marabahan, deskripsi singkat Putusan Pengadilan Agama Marabahan, dan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Marabahn Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.

BAB IV Penutup, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan juga berisikan jawaban atas masalah yang diuraikan dalam rumusan masalah. Dan saran-saran yang membangun.